BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 012 /K.BAWASLU-KT-12/KP.01.00/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR NOMOR : 006/K.BAWASLU-KT-12/KP.01.00/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADUPADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadii Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kepolisian Resor Pulang Pisau dan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
b. Bahwa untuk mewujudkan Efektifitas dan Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bawaslu Nomor : 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Inonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;

12. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

13. Surat Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Tahun 2020;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/11/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2019 tanggal 12 November 2019;

17. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 005/K.BAWASLU-KT-12/KP.01.00/II/2020, tentang Penugasan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 10 Februari 2020;

18. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Nomor : B-821/O.2.23/Es/07/2020, tanggal 06 Juli 2020;

19. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau Nomor: Sprin/1635/VII/HUK.6.6/2020, tanggal 13 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kepolisian Resor Pulang Pisau dan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;

KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

UBENG ITUN, SH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Yth. Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau di Pulang Pisau
3. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau di Pulang Pisau

Lampiran : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau**

Nomor : 012 **/K.BAWASLU-KT-12/KP.01.00/VII/2020**

Tanggal : **14 Juli 2020**

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PADA SENTRA GAKKUMDU
1.	Ubeng Itun, SH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Penasehat
2.	AKBP Yuniar Ariefianto, SH.,SIK., MH.	Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau	Penasehat
3.	Triyono Rahyudi, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau	Penasehat
4.	Hepro Nopriyanto, M.Th.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pembina / Koordinator
5.	IPTU Jhon Digul Manra, SE.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pulang Pisau	Pembina / Koordinator
6.	Prathomo Suryo Sumaryono, SH., MH.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau	Pembina / Koordinator
7.	Roby Hudin, S.Ag., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
8.	Jinaldi, SE., MM.	Koordionator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
9.	Rolly Hariadi, SH.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
10.	Bimo Atidhiro Pambudi, SH.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
11.	Indra Saputra, S.Pd.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
12.	Nina Jayanti, SH., MH.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
13.	Barkatulah Amin, S.Sos.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
14.	Agung Tri Wahyudianto, SH., MH.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau	Anggota
15.	Kiki Indrawan, SH.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pulang Pisau	Anggota
16.	Kristalina, SH.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pulang Pisau	Anggota

17.	IPDA. Ibnu Khaldun, SH.	KBO Satreskrim Kepolisian Resor Pulang Pisau	Anggota
18.	BRIPKA. Eko Arisandy	Kanit II Satreskrim Kepolisian Resor Pulang Pisau	Anggota
19.	BRIPKA. Deni Saputra, SH.	Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Pulang Pisau	Anggota
20.	BRIPTU. Sandi	Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Pulang Pisau	Anggota
21.	BRIPTU. Agus Kristian	Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Pulang Pisau	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

UBENG ITUN, SH.